

PERKAWINAN SYARIFAH SEMARGA *FAD'AQ* PERSPEKTIF '*URF*

(Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh :

**Khairunnisa'
NIM 16210042**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERKAWINAN SYARIFAH SEMARGA *FAD'AQ* PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

Khairunnisa'
NIM 16210042



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERKAWINAN SYARIFAH SEMARGA *FAD'AQ* PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Juli 2020

Peneliti



Khairunnisa'
NIM 16210042

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Khairunnisa' , NIM 16210042 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERKAWINAN SYARIFAH SEMARGA *FAD' AQ* PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Desa Gais Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 23 Juli 2020

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum
196512052000031001

HALAMAN MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ التَّوَسُّلَ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدِي يَدٌ أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَلْيَصِلْ أَهْلَ بَيْتِي وَيُدْخِلِ السُّرَّرَ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menginginkan perantara (Tawassul) dan ingin syafa’atku di hari kiamat maka ia harus mempererat hubungan dengan ahli baitku dan memberikan kebahagiaan kepada mereka”.¹

¹ Ach. Barizi bin K.H. Muhammad Fathullah, *Uqudul Lujain Fil Kafa’ati Bainaz Zaujain*, (Pondok Pesantren al-Mubarak Lanbulan, 2010), 73.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (^), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Perkawinan Syarifah Semarga *Fad'aq* Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin amin amin *ya Robbal'alamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai ^{tanpa} adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan,

saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Hj. Erfanah Zuhriah, S.Ag, M.H selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Dr. Suwandi, M.HI dan bapak Syabbul Bachri, M.HI selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis hingga penelitian ini menjadi lebih baik dan akurat dari sebelumnya.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi.
9. Bapak Moh. Toha S.Pd.I dan Ibu Rina Sukawati, S.Pd yang selalu mendukung, selalu memberikan semangat, dan selalu mendoakan anaknya, sehingga dapat menyelesaikan skripsinya. Saudara Zainal Arifin, terimakasih sudah menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi, dan telah membantu serta telah menemani selama ini. Teman-teman yang saya sayangi Annisa Farhanah, Maulida, Zaza, Vina, Aniqoh, dan Alfhiana terimakasih sudah mendukung saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih kalian sudah menjadi saksi perjalanan saya dari awal kuliah hingga akhir skripsi. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Tretan-tretani Ikatan Mahasiswa Bangkalan, terimakasih atas

semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang selalu diberikan. Teman-teman Asrama Putri Baitul Qur'an, terimakasih atas dukungan kalian dan terimakasih sudah menjadi teman yang mengikat dunia maupun akhirat.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 12 Mei 2020
Penulis,

Khairunnisa'
NIM 16210042

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	14
1. Tradisi Perkawinan.....	14
2. Kafa'ah dalam perkawinan.....	19
3. <i>Al-'Urf</i>	24
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31

D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Paparan Data dan Analisis Data	40
1. Faktor yang Melatar Belakangi Syarifah Mempertahankan Perkawinan Semarga <i>Fad'aq</i>	40
2. Konsep Perkawinan Semarga <i>Fad'aq</i>	46
C. Perkawinan Syarifah Semarga <i>Fad'aq</i> Perspektif 'Urf	53
1. Perkawinan syarifah semarga <i>Fad'aq</i> dilihat berdasarkan 'urf dari segi objeknya. 55	
2. Perkawinan syarifah semarga <i>fad'aq</i> dilihat dari segi cangkupannya.	55
3. Perkawinan syarifah semarga <i>fad'aq</i> dilihat dari segi keabsahannya.	56
BAB V	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
Daftar Pustaka.....	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

ABSTRAK

Khairunnisa', NIM 16210042, 2020. *Perkawinan Syarifah Semarga Fad'aq Perspektif 'Urf (Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan, Semarga *Fad'aq*, '*Urf*

Syarifah yang berada di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, memiliki tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini, yaitu tradisi perkawinan semarga *Fad'aq*. Mereka menikahkan anak-anak mereka yang memiliki marga yang sama yaitu *Fad'aq* untuk menjaga garis keturunannya. Tradisi ini tetap dipertahankan dengan latarbelakang dan konsep yang mereka yakini adalah benar, karena rangkaian tradisinya sudah sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: faktor yang melatarbelakangi syarifah mempertahankan perkawinan semarga *Fad'aq* di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dan konsep perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* perspektif '*urf*. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa latarbelakang syarifah di Desa Galis mempertahankan perkawinan semarga *Fad'aq* dikarenakan menjalankan pesan dari Fatima Az-zahra r.a, supaya dijaga garis keturunannya dengan menikahkan syarifah atau anak perempuan dari keturunan Rasulullah dengan sayyid atau habib. Kemudian supaya garis keturunan tadi kuat dan jelas, maka dari itu mereka menikahkan anak-anak mereka yang memiliki marga yang sama yaitu *Fad'aq*. Syarifah yang berada di Desa Galis tetap mempertahankan tradisinya karena bentuk syukur kepada Allah Swt, karena telah diberikan nikmat kekhususan nasab, jika mereka tidak memeliharanya maka itu *kufur* terhadap nikmat yang telah Allah berikapan kepada mereka. Mereka yang melanggar atau tidak mengikuti tradisi yang telah ada akan menjadi aib bagi keluarga, dan mereka akan dikucilkan dari keluarga mereka atau golongan etnis Arab yang ada di Desa Galis. Konsep perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* perspektif '*urf* menurut macam dan syarat '*urf*. Jika ditinjau dari macam-macam '*urf* menurut Abdul Wahab Khallaf, konsep perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* termasuk dalam *al-'urf al-'amali*, *al-'urf al-khas*, dan *al-'urf as-sahih*.

ABSTRACT

Khairunnisa', NIM 16210042 *Sharifah Marriage in the same Fad'aq clan using Perspective 'Urf (Study in Galis Village, Galis District, Bangkalan Regency)*. Undergraduate thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

Keyword: Marriage, Fad'aq clan, 'Urf

Sharifah in Galis Village, Galis District, Bangkalan Regency, has a tradition which is still maintained until today, it called Marriage Tradition in the same Fad'aq clan. They marry off their children who have the same fad'aq clan to protect their lineage. This tradition is still maintained with the background and concepts that they believe that is true, because the traditions are in accordance with the teachings of Islamic sharia.

In this research, there are two problem of this study, such as: the factors underlying sharifah to maintain the marriage in the same Fad'aq clan in Galis Village, Galis Subdistrict, Bangkalan Regency, and the concept of marriage sharifah in the same Fad'aq clan in 'urf perspective. This study uses empirical juridical research methods and qualitative descriptive approaches. Then, how to obtain data in the field through interviews and documentation. While in the data processing using the technique of editing, verification, analysis, and conclusions.

From the results of this research, it can be understood that background of sharifah in the Galis Village maintain the marriage in the same Fad'aq clan due to carrying out the message of Fatima Az-zahra r.a, so that their lineage is maintained by marrying the sharifah or daughter of the Prophet's descendants with sayyid or habib. To make the lineage was strong and clear, so they married their children who have the same clan, fad'aq. Sharifah in the Galis Village retain their traditions because of it form of thank to Allah, because they have been given special blessings nasab, if they do not maintain it will be kufr to the favor that Allah has said to them. Those who violate or do not follow the existing traditions it will be a disgrace to the family, and they will be ostracized from their families or ethnic Arab groups in the Galis Village. The concept of sharifah marriage in the same Fad'aq clan using Perspective 'Urf according to the types and conditions' urf. If viewed from the types of 'urf according to Abdul Wahab

Khallaf, the concept of sharifah marriage in the same Fad'aq clan, included in al-furf al-aliyami, al-furf al-distinctive, and al-furf as-sahih.



مستخلص البحث

خير النساء، 16210042، 2020. زواج الصريفه باسم فدعق منظور العرف (دراسة الحالة في قرية كاليب منطقة كاليب حي بنجكالان). رسالة الجامعي. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: أحمد وحيدى، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تقليد الزواج، نفس العشيرة فدعق، العرف

الصريفة في قرية كاليب منطقة كاليب حي بنجكالان، لديهم التقليد الذي لا يزال قائمة حتى اليوم، وهو تقليد زواج نفس العشيرة فدعق. هم يزوجون بناهم مع نفس العشيرة يعني فدعق لحراسة النسب. لا يزال هذا التقليد محتفظا بالخلفيات والمفاهيم التي يعتقدون أنها صحيحة، لأن سلسلة التقليد مناسبة بالتعاليم الشريعة الإسلامية.

في هذا البحث مشكلتان، هما: العامل الأساسي للصريفة هي الحفاظ على زواج يحمل نفس الاسم فدعق في قرية كاليب منطقة كاليب حي بنجكالان ومفهوم الزواج شريفة سمير فدعق منظور العرف. استخدم هذا البحث المدخل الكيفي بالمنهج القانوني التجريبي. وطريقة جمع البيانات باستخدام المقابلة والتوثيق. أما في أسلوب تحليل البيانات باستخدام تقنية التحرير والتحقيق والتحليل والخلاصة.

دلت النتائج أن العوامل التي تؤدي سياريك للحفاظ على زواج يحمل نفس الاسم فدعق في قرية كاليب هي قيام بوصية فاطمة الزهرة عليها السلام، بحيث يحرس نسبه بتزويج الشريفة من نسب رسول الله مع السيد أو الحبيب. وأيضا، ليكون النسب قويا وواضحا فيزوجون بناهم مع نفس العشيرة يعني فدعق. لا يزال الصريفة في كاليب يبقى تقليده للشكر على الله، الذي قد أعطى العرق العربي فضل النسب، إذا لم يحتفظوا به فقد كفروا على نعمة الله. ومنهم الذين ينتهكون أو لا يتبعون التقليد الحالي سيكونون عارا على أسرهم، سوف يبنون من أسرهم أو الفئة العربية الموجودة في كاليب. مفهوم الزواج شريفة سمير فدعق منظور العرف بالنسبة إلى أنواع وشروط العرف. عند عبد الوهاب الخلاف أن مفهوم الزواج شريفة سمير فدعق من منظور أنواع العرف فكان من العرف العملي والعرف الخاص والعرف الصحيح.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi perkawinan setiap etnis atau suku berbeda-beda, setiap etnis memiliki ciri khasnya tersendiri tidak terkecuali etnis Arab. Masyarakat Arab yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada jaman kerajaan di Indonesia, memiliki beberapa tradisi yang unik diantaranya dalam hal perkawinan.

Di Kabupaten Bangkalan tepatnya di Kecamatan Galis Desa Galis, terdapat sekelompok etnis Arab yang membentuk perkampungan kecil yang dalam bahasa Madura di sebut *Kampong Arab* yaitu Kampung Arab. Etnis Arab yang tinggal di perkampungan ini merupakan keturunan

Rasulullah yang memiliki marga *Fad'aq*, mereka masih mempertahankan perkawinan etnis Arab yang memiliki ciri khasnya tersendiri terutama dalam pemilihan jodoh atau mencari jodoh. Karena masyarakat Arab sangat menjaga garis keturunannya, terutama para sayyid dan syarifah yang memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Laki-laki Arab keturunan Rasulullah (sayyid), dan wanita Arab keturunan Rasulullah (syarifah) sangat berhati-hati dalam memilih atau mencari pasangan hidup mereka. Dalam tradisi mereka, diharuskan menikah dengan yang sebangsa atau seetnis yakni sama-sama keturunan dari etnis Arab.

Etnis Arab keturunan Rasulullah bermarga *Fad'aq* yang bermukim di desa Galis ini memiliki tradisi yang khas dari pada masyarakat lain yang ada di desa tersebut dalam hal perkawinan. Masyarakat Arab yang tinggal di desa ini sangat memperhatikan dalam mencari atau memilih jodoh khususnya untuk syarifah. Mulai dari pemilihan jodoh, *tanpentan/abhekanan*, sampai mereka menikah. Dari serangkaian tahap sebelum menikah yang paling mencolok adalah ketika pemilihan jodoh, kriteria pertama para syarifah terhadap laki-laki yang akan menjadi calon suaminya adalah sayyid, dan ini tidak berlaku pada mereka para sayyid ketika mencari calon istri. Karena dalam hal kesetaraan atau keseimbangan, putra-putri dari Bani Hasyim sekalipun tidak dapat disetarakan dengan putra-putri dari Siti Fatimah r.a. Sebab, Nabi Muhammad memiliki nilai khusus yang diberikan oleh Allah kepadanya, diantaranya semua tali keturunan putra-putri dari putri perempuannya (Siti Fatimah r.a) bertalian

langsung kepada Nabi Muhammad Saw.² Imam Suyuti dalam kitab *Al-Jami' As-Shogir* juz 2 halaman 92 menerangkan, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Semua Bani Adam (manusia) mempunyai ikatan keturunan dari ayahnya, kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah ayah mereka dan akulah *Asobah* mereka (ikatan keturunan mereka)” (HR. At-Tabhrani dan Abu Ya'la).

Sama seperti etnis atau suku lainnya, etnis Arab juga memiliki berbagai macam marga yang dipasang diakhir nama mereka. Marga-marga tersebut diantaranya Alyadrus, Bin Shahab, Al Mashyhur, Alattas, Assegaf, Ba Agil, Al Musawa, Al Munawwar, Al Hinduan, Baabud, Alhamid, Basmelah, Assegaf Al Fakhir, Buftaim (Sheh Abubakar), Sheh Abubakar, Al Muhdar, Bin Jindan, Al Khamur, Al Haddar, Al Hied, Al Hamid, Al Madehij, Al Masilah, Fad'aq,³ dan masih banyak marga lainnya. Masyarakat Arab keturan Rasulullah yang ada di desa Galis memiliki marga *Fad'aq*. Untuk tetap menjaga garis keturunan Rasulullah SAW mereka menikahkan anak-anak mereka yang memiliki marga yang sama dan masih ada hubungan kerabat.

Jika ada yang tidak melaksanakan atau tidak mengikuti tradisi perkawinan yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun, pelaku yang melakukan hal tersebut akan dikucilkan karena dianggap aib bagi keluarga. Karena bagi mereka dengan cara menjaga garis keturunan sesuai

² Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 06 Maret 2020)

³ Ayu Triyana Mardiani, *Pemertahanan Tradisi pernikahan Pada Keluarga Keturunan Arab Di Condet Jakarta Timur*, (Depok: Universitas Indonesia, 2013), 9.

dengan pesan Siti Fatimah r.a, sama dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka yaitu berupa kekhususan nasab.⁴

Manusia dilahirkan di dunia dengan dianugerahi oleh Allah dengan rasa cinta, entah itu cinta kepada kedua orangtua, saudara, kerabat, sahabat ataupun kepada lawan jenis. Rasa cinta tersebut harus ditempatkan pada tempatnya khususnya cinta kepada lawan jenis. Dalam Islam hanya ada satu jalan yang dihalakan untuk menyalurkan perasaan cinta kepada lawan jenis yaitu pernikahan atau perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam sama artinya dengan perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati Allah SWT dan melaksakannya sebagai ibadah⁵.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak dalil yang menjelaskan dan menganjurkan bagi umat Islam untuk melaksanakan perkawinan. Salah satunya Rasulullah SAW dalam haditsnya sangat menganjurkan perkawinan bagi para pemuda yang merasa cukup siap untuk menikah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنِي، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكَرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ

⁴ Habib Harub bin Alwi Fad'aq, *Wawancara* (Galís, 04 Maret 2020)

⁵ Arso Sostroatmodjo, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 29.

الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Abdullah bin ‘Aamir bin Zuroroh ia berkata, Ali bin Mushir dari Al-A’masy dari Ibrahim dari ‘Alqamah bin Qais ia berkata: ‘aku bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, lalu masuk menemui Utsman rodhiyallahu anhu, aku duduk didekat beliau, lalu Ustman rodhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Mas’ud : “Apakah engkau akan menikahi budak perempuan yang perawan yang kemarin pernah engkau ceritakan? Ketika Utsman melihat Abullah rodhiyallahu anhu tidak butuh kecuali ini, beliau berisyarat dengan tangannya kepadaku, maka aku pun mendatangnya dan berkata: “Seandainya engkau mengatakan itu”, sungguh Rasulullah sholallahu alaihi wa salam telah bersabda: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa yang mampu memiliki nafkah, maka menikahlah, karena hal itu dapat lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, namun barang siapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, karena itu adalah benteng”.⁶

Dari hadits di atas tergambar jelas bahwa nabi Muhammad SAW mengajak bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah maka langsunglah perkawinan tersebut. Menikah adalah salah satu sunnah nabi, maka menikah adalah ibadah dan ibadah harus disegerakan. Janganlah membuat menikah menjadi perkara yang sulit karena menikah adalah obat bagi para pelakunya karena menikah berarti menghindari dari perilaku yang menyimpang.

Adapun tujuan dari pada perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadda, wa rahmah*, sesuai dengan Pasal 3 kompilasi hukum Islam.⁷

Dan didalam Al-qur’an Allah berfirman :

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Thuq an-Najah) juz 7, 3.

⁷ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressido, 2010), 114.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan judul PERKAWINAN SYARIFAH SEMARGA *FAD'AQ* PERSPEKTIF ‘*URF* (Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan) untuk mendeskripsikan perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* perspektif ‘*urf*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatar belakangi syarifah mempertahankan perkawinan semarga *fad'aq* di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana konsep perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* di desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan perspektif *U'rf*?

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), Q.S. Ar-Rum (30) : 21.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi syarifah mempertahankan perkawinan semarga *fad'aq* di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mendeskripsikan konsep perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan perspektif *U'rf*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* perspektif *'urf*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* perspektif *'urf*, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian tersebut mudah dipahami maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁹
2. Marga adalah nama keluarga, nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal.¹⁰
3. *U'rf* adalah sesuatu apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, atau disebut juga adat.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan penelitian ini.

BAB I, pada bagian ini berisi Latar Belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat. Berikutnya, membahas Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang di tujukan, dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui

⁹ Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) Jilid II, 48.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Marga>

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amami, 2003), 117.

tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya.

BAB II, bab ini membahas Kajian Pustaka yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian terdahulu. Kajian Pustaka, ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* dan teori *'urf* terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

BAB III, membahas tentang Metode Penelitian. Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis Data

dengan alasan pembaca khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

BAB IV, bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang Perkawinan Syarifah Semarga *Fad'aq* Perspektif *'Urf*. Kemudian Analisis Data, penelitian akan terbagi menjadi beberapa judul sub bab-nya yang disesuaikan dengan tema yang dibahas di penelitian, sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar tentang Perkawinan Syarifah Semarga *Fad'aq* Perspektif *'Urf*.

BAB V, Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini peneliti akan memberikan informasi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah agar terhindar dari adanya duplikasi antara penelitian yang peneliti tulis dengan karya tulis ilmiah yang lain.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang secara substansial memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian pertama telah diteliti oleh Ayu Triana Mardiani, dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Yang berjudul “Pemertahanan Tradisi Perkawinan Pada Keluarga Keturunan Arab di Condet Jakarta

Timur”.¹² Penelitian ini menjelaskan bagaimana perbedaan dan persamaan tradisi perkawinan pada keluarga keturunan Arab dahulu dan sekarang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan dari etnis Arab, namun berbeda dengan penelitian ini yang lebih mengangkat perkawinan etnis Arab keturunan Rasulullah atau syarifah di masa sekarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ayu Triana Mardiana lebih kepada studi komparatif tradisi perkawinan keturunan Arab antara dahulu dan sekarang.

2. Penelitian kedua telah diteliti oleh Abdul Fattaah, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Yang berjudul “Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)”.¹³ Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana budaya dan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang. Persamaannya yakni sama-sama membahas tradisi perkawinan etnis Arab, namun penelitian yang ditulis oleh Abdul Fattaah lebih fokus terhadap perkawinan etnis Arab secara umum. Sedangkan penelitian ini membahas perkawinan syarifah semarga *Fad’aq*, dan lebih fokus bagaimana konsep perkawinan syarifah semarga *Fad’aq*.

¹² Ayu Triana Mardiani, “Pemertahanan Tradisi Perkawinan Pada Keluarga Keturunan Arab di Condet Jakarta Timur”, Prodi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, UI, 2013.

¹³ Abdul Fattaah, “Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)”, Prodi Al Akhwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2018.

3. Penelitian yang ketiga ditulis oleh Fatimah Fatmawati Tanjung, dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)”.¹⁴ Penelitian yang di tulis oleh Fatimah Fatmawati Tanjung ini menjelaskan tentang perkawinan semarga dalam tinjauan hukum Islam, dan berfokus pada suku batak mandailing. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan semarga dalam sebuah suku, namun yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada etnis Arab dan penelitian ini ditinjau dari segi ‘Urf.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan tabel yang akan memudahkan para pembaca sekalian dalam memahami beberapa penelitian yang ada di atas.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

SKRIPSI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Ayu Triana Mardiani, dari Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun	Pemertahanan Tradisi Perkawinan Pada Keluarga Keturunan Arab di Condet Jakarta Timur.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan dari etnis Arab.	Berbeda dengan penelitian ini yang lebih mengangkat tradisi perkawinan etnis Arab keturunan Rasulullah atau syarifah di masa sekarang. Sedangkan

¹⁴ Fatimah Fatmawati Tanjung, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)*”, Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah, Universitas Islam Indonesia, 2018.

2013			penelitian yang dilakukan Ayu Triana Mardiana lebih kepada studi komparatif tradisi perkawinan keturunan Arab antara dahulu dan sekarang.
Abdul Fattaah Jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.	Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)	Persamaannya yakni sama-sama membahas tradisi perkawinan etnis Arab pada masa sekarang.	Penelitian yang ditulis oleh Abdul Fattaah lebih fokus terhadap perkawinan etnis Arab secara umum. Sedangkan penelitian ini membahas perkawinan syarifah semarga <i>Fad'aq</i> , dan lebih fokus bagaimana konsep perkawinan syarifah semarga <i>Fad'aq</i> .
Fatimah Fatmawati Tanjung, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Indonesia tahun 2018.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan semarga dalam sebuah suku atau etnis.	Penelitian yang ditulis Fatimah Fatmawati Tanjung berfokus pada perkawinan semarga suku batak mandailing dan ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada perkawinan semarga etnis Arab dan ditinjau dari <i>'urf</i> .

B. Kajian Pustaka

1. Tradisi Perkawinan

a. Pengertian tradisi perkawinan

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-rulang dalam bentuk yang sama.¹⁵ Dalam kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁶ Jadi, tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam hukum tradisi adat perkawinan di Indonesia, sebuah perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.¹⁷

b. Tradisi perkawinan dalam Islam

Kata tradisi biasanya merujuk kepada adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab *'adah* yang berarti kebiasaan yang dianggap bersinonim dengan *'urf*,

¹⁵ Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 13.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Basaha Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

¹⁷ Hilman Handikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 18

sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tidak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan meninggalkan perbuatan/amalan.¹⁸

Tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotifasi dan mewarnai tingkah laku individu.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan atau tradisi sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut dipahami, diketahui, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Selain itu ada pula yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik) dan ada pula *al-'adah al-fasidah* (adat yang *mafsadah*, salah, rusak).¹⁹

Imam Izzudin bin Abd al-Salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan *al-*

¹⁸Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 166.

¹⁹A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 97.

Syari'ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar serta indikator.

Abu Ishak al-Syathibi (w. 790 H) menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi menjadi dua: *pertama*, *al-'adah ammah* (adat kebiasaan yang umum), yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, tidur dan lain sebagainya. *Kedua*, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah dan lain-lain.

c. Tradisi perkawinan etnis Arab

Komunitas Arab merupakan warga atau orang-orang keturunan dari Negara Arab yang hidup sebagai pendatang di Indonesia, dan hidup berinteraksi dalam lingkungannya serta terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Hubungan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Sosial budaya masyarakat etnis keturunan Arab masih mempraktekan tradisi dan budaya tertentu yang turun temurun diwarisi dari nenek moyangnya terutama dalam kebiasaan hidup sehari-hari.

Budaya-budaya dari asal mereka yaitu tanah hadramaut juga masih sangat dipertahankan. Salah satunya dalam perkawinan. Hukum islam menganggap perkawinan wanita Arab dengan bangsa lain sebagai perkawinan dengan orang

yang derajatnya lebih rendah.²⁰ Hal itu menjadikah orang-orang Arab di Indonesia mempertahankan perkawinan sesama jenis. Dan hal tersebut telah menjadi budaya dalam orang-orang Arab di Indonesia.

Dalam sebuah perkawinan Arab banyak juga terdapat budaya-budaya yang sangat menunjukkan identitas mereka. Malam pacar, marawis, zaffin dan lain-lain. Budaya berpakaian juga masih dipertahankan. Pakaian golongan sayyid dan golongan menengah syekh biasa mengenakan dibagian bawah jubah (*jubbah*), mereka mengenakan kemeja panjang warna putih (*qamis*) sampai mata kaki.²¹

Semua orang Arab di Indonesia mengenakan surban dan pada kesempatan santai mengenakan kopyah. Dalam berpakaian misalnya, kaum wanitanya diharuskan memakai pakaian yang menutup aurat, terutama apabila berada diluar rumah. Aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari pun didasarkan pada aturan agama, misalnya pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah acara perkawinan.

Sudah menjadi kebudayaan jika wanita Arab diperlakukan istimewa dalam perkawinan, talak sangat jarang terjadi di perkawinan Arab karena laki-laki Arab tidak pernah melakukannya.²² Namun kedudukan wanita dalam keluarga Arab. Kedudukan wanita dalam masyarakat etnis Arab lebih dibatasi dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Dalam keluarga Arab wanita tidak

²⁰ L.W.G Van Den Berg, *Hadramut Dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1989), 142.

²¹ L.W.G Van Den Berg, *Hadramut Dan Koloni Arab di Nusantara...*, 123.

²² L.W.G Van Den Berg, *Hadramut Dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1989), 64.

bisa bebas bergaul dengan pria. Aturan tersebut diberlakukan dengan ketat bahkan wanita tidak diperbolehkan keluar rumah sendirian untuk bermain-main atau berjalan-jalan.

Pada keluarga Arab yang kolot seorang wanita bahkan tidak diperbolehkan menemui tamu pria apabila ia sendirian di rumah. Mereka juga harus memakai pakaian yang menutup aurat apabila keluar rumah. Hal ini dikarenakan mereka masih memegang aturan yang kuat pada agama Islam. Seorang wanita dalam keluarga Arab juga dididik menjadi seorang istri yang patuh pada suami, pandai memasak, dan taat pada keputusan orang tua termasuk dalam hal pemilihan jodoh.²³

2. Kafa'ah dalam perkawinan

Kafa'ah atau *kufu'* ialah serupa, seimbang, serasi.²⁴ Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²⁵

Kemudian, dasar hukum *kafa'ah* diantaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا إِيَّاهُمْ. (رواه ابن ماجه)

²³ Senja Suryaningrum, *Representasi Perempuan Keturunan Arab dalam Pemakaian Kosmetik*, (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, 2008), 67.

²⁴ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 76.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)”.²⁶

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا. (رواه ترميد)

Artinya: “Wahai Ali, ada tiga perkara jika tiba tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang *sekufu* dengannya”.²⁷

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya.

Kriteria yang digunakan dalam menentukan *kafa'ah*, Imam madzhab berbeda pendapat mengenai hal ini sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Terdapat dua golongan yaitu ulama Hanafiyah yang pertama seperti al-Tsauri, al-Hasan al-Bashri berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah dan syarat lazim dalam arti suatu perkawinan dikatakan tidak sah jika tidak terdapat *kafa'ah* diantara keduanya, tetapi

²⁶ Kamil al Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 14.

²⁷ Abu Isa, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: PT Mustofa Al-Babi Halabi , 1975), 379.

pihak yang mempunyai wewenang dalam penentuan *kafa'ah* mempunyai hak untuk menolak akad dan meminta *fasakh*.

Golongan ulama Hanafiyah yang kedua diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan Zufar mengemukakan bahwa yang menjadi kriteria *kafa'ah* perspektif Hanafiyah sebagai berikut:

- 1) Nasab yaitu keturunan atau kebangsaan²⁸
- 2) Islam, yaitu dalam silsilah kekerabatannya banyak yang beragama Islam
- 3) *Hifah*, yaitu profesi dalam kehidupan
- 4) *Diyanah* atau tingkat kualitas keagamaan dalam Islam
- 5) Kemerdekaan dirinya. Posisi sebagai hamba sahaya atau budak laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah merdeka tidak *kufu* dengan perempuan yang asalnya merdeka. Karena perempuan yang merdeka jika menikah dengan laki-laki budak dinilai sebagai perbuatan tercela.
- 6) Kekayaan. Adapun maksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah.²⁹

b. Menurut ulama Malikiyah

Adapun kriteria *kafa'ah* menurut kalangan Malikiyah, hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Faktor *kafa'ah* dianggap ulama untuk diperhatikan sebelum adanya perkawinan. Dalam kualifikasi menurut kalangan Malikiyah, prioritas utama merupakan

²⁸ Abdul Al-Rahman Al-Jaziriy, *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 54.

²⁹ Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cet. II, (t.p: Dar al-Fikh al-'Arabi, t.th), 139

diyanah atau tingkat kualitas agama seta bebas dari cacat fisik. Penerapannya dalam segi *diyanah* bersifat mutlak karenanya menjadi hak Allah. Perkawinan yang mengesampingkan masalah dalam segi agama maka tidak sah perkawinannya. Dalam segi cacat fisik, hal itu merupakan hak dari pihak wanita. Apabila wanita yang akan dikawinkan menerima kekurangan dari calon suaminya, maka tidak menjadi persoalan, namun apabila wanita tersebut menolak tetapi perkawinan dilangsungkan maka pihak wanita mempunyai hak untuk menuntut *fasakh*.³⁰

c. Menurut ulama Syafi'iyah

Kalangan Syafi'iyah menganggap adanya *kafa'ah* merupakan faktor yang dapat menghindarkan aib dalam keluarga, dan merupakan suatu upaya dalam mencari persamaan antara calon suami dan istri, baik dari segi kelebihan dan kekurangan maupun keadaan selain bebas dari cacat.³¹

Adapun yang menjadi kriteria *kafa'ah* perspektif Syafi'iyah adalah:

- 1) Kebangsaan atau nasab
- 2) Kualitas Agama
- 3) Kemerdekaan

d. Menurut ulama Hanabilah

Menurut kalangan Hanabilah profesi merupakan poin penting dalam *kafa'ah*. Dalam perkawinan, ketika profesi seorang laki-laki lebih rendah dibandingkan profesi perempuan, maka dapat dikatakan mereka tidak *sekufu'*. Begitu pula terdapat *kafa'ah* dalam segi kualitas keberagamaan,

³⁰ Al-Jaziriy, *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, 57.

³¹ Al-Jaziriy, *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, 57.

sebagaimana kasus tidak *sekufu*'nya antara seorang yang fasik dengan seorang yang ahli ibadah.³² Adapun kriteria *kafa'ah* perspektif ulama Hanabilah sebagai berikut:

- 1) Kualitas keberagamaan
- 2) Usaha atau profesi
- 3) Kekayaan
- 4) Kemerdekaan diri
- 5) Kebangsaan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan.

Quraish Shihab mengungkapkan, bahwa kendati *kafa'ah* bukan syarat sah sebuah perkawinan namun disaat yang sama kita harus memahami jika dewasa ini ada orang baik untuk calon suami, calon isteri, maupun orang tua enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang berbobot dan berbibit. Serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan/kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga terdapat orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan atau keberadaan pada tempat tertentu.³³

Tentu saja hal yang diungkapkan oleh Quraish Shihab tersebut sifatnya pribadi bukan atas nama agama. Hal tersebut merupakan hak bagi calon pengantin laki-laki atau perempuan, ataupun orang tua yang tidak boleh diganggu gugat.

³² Abdul hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 97.

³³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 349.

3. *Al-'Urf*

a. Pengertian adat (*'Urf*) dalam Ushul Fiqh

Secara bahasa *Al-adatu* terambil dari kata *al-audu* dan *al-muaawadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.³⁴

Al-'urf (adat kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Dari penjelasan dia atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus-menerus, dan dengan kebiasaan ini. Ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- 2) Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan orang yang terdiri dari berbagai status

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hkim, 2004), 94.

sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan ulama mujtahid secara khusus dan bukan dari orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma'* menjadi *hujjah* kepada semua orang dengan berbagai golongan yang pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

b. Dalil pendukung kehujahan *Al-Urf*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ عَنِ تَرْكِ حَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karir kerabatnya secara *ma'ruf*”. (Q.S. Al-Baqarah: 180)³⁵

Maksud dan *ma'ruf* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yan berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). Jadi karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku,

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), Q.S. Al-Baqarah: 180.

pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Tujuan utama syari'at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan as-Syatibi akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari'at Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode *al-'urf* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushul fiqh salah satunya *al'urf*, yang mana *'urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar Al-qur'an dan as-Sunnah.

c. *'Urf* ditinjau dari segi objeknya

Dari segi objeknya *'urf* (adat kebiasaan) dibagi pada *al'urf al-lafzi* (adat kebiasaan/kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan).³⁶

1) *Al-'Urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- 2) *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

d. *'Urf* ditinjau dari cakupannya

Dari segi cangkupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).

- 1) *Al-'Urf al-am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajiban memberikan jasanya itu dan untuk memberi jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintahan dalam urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang dilayani.³⁷
- 2) *Al-'Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa

³⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 83.

dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³⁸

e. *'Urf* ditinjau dari segi keabsahannya

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf as-sahih* (adat yang sah) dan *al-'urf al fasid* (adat yang dianggap rusak).³⁹

- 1) *Al-'urf as-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah terjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) *Al-'urf al Fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam, atau menghalalkan yang haram.⁴⁰ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

f. Syarat-syarat *'Urf*

Syarat-syarat *'urf* dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

³⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh...*, 134.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 96.

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-qur'an atau as Sunnah.
- 2) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁴¹

'Urf sebagai landasan penetapan hukum atau 'urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁴²

⁴¹ Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif...*, 100.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan dalam penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau penelitian lapangan (*Field Reseach*).

Penelitian empiris ialah mencari lapangan atau disebut juga dengan penelitian sosiologis atau empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang memakai sumber data primer atau data yang diperoleh berdasarkan eksperimen dan observasi. Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni di Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, dan yang diteliti serta dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau meyangkut sejarah kehidupan manusia.⁴³

Maka, dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan yakni di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian perihal perkawinan syarifah semarga *fad'aq* peneliti memilih lokasi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Adapun alasan peneliti mengambil daerah tersebut dikarenakan di daerah tersebut terdapat etnis Arab yang menetap di *kampong Arab*/kampung Arab yang berada di Desa Galis dan tidak ada di desa lain, yang melakukan perkawinan syarifah semarga *fad'aq*.

C. Jenis dan Sumber Data

⁴³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roskadarya), 3.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁴ Yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat etnis Arab di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang melakukan tradisi perkawinan semarga *fad'aq*, dan tokoh masyarakat setempat. Adapun yang akan menjadi informan dalam pengumpulan data ini adalah:

Tabel 2. Data Informan Wawancara

No	Nama	Keterangan
1	Habib Toha bin Abdul Qadir Fad'aq	Selaku Tokoh Agama Etnis Arab/Pelaku Tradisi
2	Habib Harun bin Alwi Fad'aq	Pelaku Tradisi
3	Syarifah Syahila Fad'aq	Pelaku Tradisi
4	Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq	Pelaku Tradisi
5	Syarifah Ira Fad'aq	Pelaku Tradisi
6	Moh Toha, S.Pd.I	Selaku Tokoh

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

		Agama
--	--	-------

- b. Data sekunder adalah berbagai buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi serta memperjelas data-data primer. Adapun data-data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data survei semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survei.⁴⁵

Dalam wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan yang terstruktur yang harus dijawab oleh informan. Namun, pedoman wawancara tetap diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.⁴⁶ Peneliti

⁴⁵ Masri Singaribun, Soffian Efendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 192.

⁴⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 96.

melakukan wawancara dengan berdiskusi maupun *sharing* tentang data penelitian.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang bisa berupa catatan-catatan kecil. Foto, transkrip, dan juga hal lain yang dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mempelajari data-data yang diperoleh yakni tokoh masyarakat, pasangan yang melakukan tradisi tersebut, keluarga yang melakukan tradisi tersebut dan masyarakat sekitar.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengolah (*Editing*), tahap pertama yang dilakukan peneliti untuk mengolah data adalah *editing*. *Editing* adalah tahap untuk memilah dan memilah atau memeriksa kembali data-data, yang diperoleh dari hasil wawancara masyarakat Arab keturunan Rasulullah di Desa Galis, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dengan tujuan agar data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan, dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

- b. *Classifying*, merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam menolah data. Misal data wawancara, maka data dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penilaian.
- c. Verifikasi (*Verifying*), yaitu pemeriksaan kembali data-data yang sudah terkumpul dan di klasifikasi agar kebenaran data tersebut dapat diakui. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan cara memberikan kembali data hasil wawancara kepada informan untuk diperiksa kebenarannya.
- d. Analisis (*Analysing*), yaitu upaya atau cara bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari serta membuat kesimpulan.⁴⁷

Dalam hal ini semua data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis menggunakan teori yang telah dikemukakan peneliti, yaitu menganalisis perkawinan syarifah semarga *fad'aq* perspektif '*urf*' berdasarkan buku dan jurnal yang berkaitan.

- e. Kesimpulan (*Concluding*), setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan Kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.⁴⁸

Dalam kesimpulan ini, peneliti akan menyimpulkan tentang Perkawinan Syarifah *Fad'aq* Perspektif '*Urf*'.

⁴⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roskadarya, 2005), 248.

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten bangkalan, wilayah Desa Galis mempunyai luas 389 Ha dengan batas wilayah⁴⁹:

Sebelah Utara : Desa Longkek

Sebelah Timur : Desa Paterongan

Sebelah Selatan : Desa Kajuanak

Sebelah Barat : Desa Pakaan

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Kecamatan Galis dalam Angka*, 2018.

Jarak Desa tersebut dengan kecamatan Galis sejauh 1 km. Desa Galis mempunyai 4 dusun di dalamnya, diantaranya Dusun Pancor, Dusun Galis, Dusun Angsanah, dan Dusun Parebben.

Wilayah Desa Galis memiliki jumlah penduduk sebanyak 3295 jiwa, seperti halnya dengan wilayah lain setiap Penduduk Desa Galis terus berkembang mengikuti arus perkembangan. Berdasarkan data Desa memcatat bahwa pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa:

Jumlah penduduk : 3295 jiwa

Laki-laki : 1658

Perempuan : 1637

Jumlah KK : 771 KK

Desa Galis merupakan salah satu desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Galis. Desa Galis merupakan desa yang paling dekat dengan Kecamatan Galis, karena letak Kecamatan berada di Desa Galis. Kondisi umum Desa Galis tentu sesuai dengan data yang sudah dijabarkan dalam data di atas.

2. Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Galis pada umumnya sebagai petani. Untuk melihat data mata pencaharian penduduk Desa Galis dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian⁵⁰:

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	525 jiwa
2	Wiraswasta	35 jiwa
3	Kuli Bangunan	12 jiwa
4	Pedagang	195 jiwa
5	Supir Angkutan Umum	14 jiwa
6	Jasa	34 jiwa

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Galis merupakan desa yang masuk dalam cakupan wilayah Kecamatan Galis, yang berarti dalam segala hal tentang Desa Galis dapat di monitoring dari Kecamatan Galis. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa di Desa Galis mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Walaupun banyak mata pencaharian yang lain seperti pedagang, karyawan swasta, dan lain-lain. Namun, dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonominya masih dalam taraf menengah ke bawah. Hal ini tentu berdampak dalam aspek kehidupan lainnya, karena kondisi ekonomi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup setiap penduduknya. Seperti kondisi pendidikan yang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada.

4. Kondisi Kultural, Pendidikan dan Keagamaan

a. Kondisi Kultural

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Kecamatan Galis dalam Angka*, 2018.

Budaya adalah hal yang paling dekat dengan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya yang bisa membentuk masyarakat beserta pola pikirnya. Budaya juga yang bisa memberi identitas dan ciri khas disetiap masyarakat. Di Desa Galis penduduknya merupakan masyarakat madura asli, dengan segala kultur budaya yang masih melekat pada diri mereka. Selain masyarakat dengan darah asli madura, ada juga masyarakat yang berdarah Arab yang hidup di tengah budaya madura. Mereka juga masih menjalankan budaya yang berasal dari Negeri nenek moyang mereka. Namun dengan segala perbedaan yang ada, mereka tetap hidup rukun dan saling menghargai budaya masing-masing dengan ciri khasnya tersendiri.

b. Kondisi Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Galis sudah lumayan lengkap karena sudah ada sekolah sampai tingkat perguruan tinggi, yang hanya perlu ditambah adalah kualitas, dan juga keasadaran masyarakatnya.

Data perihal sarana pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	2
2	SD/MI	2
3	SLTP/MTs	1
4	SLTA/Ma	1
5	Perguruan Tinggi Swasta	1

c. Kondisi Keagamaan

Kehidupan beragama masyarakat Desa Galis bisa dikatakan baik, berdasarkan belum adanya permasalahan yang berhubungan dengan perbenturan agama dengan budaya maupun yang hal lain. Masyarakat hidup dengan tenang dan harmonis. Berdasarkan data mayoritas beragama Islam, bisa dikatakan tidak ada masyarakat yang menganut agama lainnya.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Faktor yang Melatar Belakang Syarifah Mempertahankan Perkawinan Semarga *Fad'aq*

Habib Taha' Fad'aq ketika menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh peneliti, tentang faktor apa yang melatarbelakangi perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* tetap dipertahankan. Berikut jawaban beliau:

“Yang mengetahui alasannya hanya orang-orang yang mendalami sejarah, dari Fatimah r.a memang tidak diperbolehkan menikah dengan orang-orang biasa karena menyangkut darah Fatimah r.a darah dari keturunan Rasulullah, jika dipaksakan itu sudah keluar dari rel-rel yang seharusnya yaitu keturunan Rasulullah. Memang sebagian ada yang dipaksakan, dan hukumnya sudah keluar dari rel keturunan Rasul, Fatimah r.a sendiri meminta maaf agar keturunannya dijaga. Bahkan sebagian hukum, pernah dulu Kyai Usman tidak mengesahkan perkawinan Syarifah dengan orang biasa. Kalau masalah Habaib atau Sayyidnya tidak ada masalah ingin menikah dengan siapa saja, bebas ingin menikahi perempuan mana saja. Lebih afdol lagi kalau satu nasab (marga), *Fad'aq* dengan *Fad'aqnya* kemudian *Al-Habsi* dengan *Al-Habsi* dan seterusnya.”⁵¹

Di atas dapat dilihat bahwa Habib Taha' fad'aq menjelaskan tentang alasan etnis Arab keturunan Rasulullah bermarga *Fad'aq* mempertahankan

⁵¹ Habib Taha bin Abdul Qadir Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 02 Maret 2020)

tradisi perkawinan semarganya, dikarenakan Fatimah Az-zahra r.a putri Rasulullah Saw meminta supaya garis keturunannya dijaga dengan cara menikahkan syarifah atau perempuan dari keturunan Rasul dinikahkan dengan sayyid atau habib. Kemudian keturunan tetap terjaga mereka menikahkan anak-anak mereka semarga *Fad'aq* dengan syarat ketentuan yang telah disebutkan di atas, dan ini hanya berlaku kepada syarifahnya saja.

Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara sayyid dan habib, yang mungkin orang awam belum mengetahuinya. Sayyid adalah keturunan Rasulullah Saw dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain merupakan putra dari Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sayyid adalah semua keturunan laki-laki dari Rasulullah Saw. Setiap habib harus sayyid, tetapi sayyid belum tentu habib. Seorang sayyid tidak bisa mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah habib, karena habib adalah seorang sayyid yang sudah cukup matang dalam hal umur, memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmu yang dimiliki dan yang paling penting adalah akhlak yang baik.

Selanjutnya penjelasan dari Syarifah Syahila Fad'aq mengenai faktor yang melatarbelakangi perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* tetap dipertahankan. Berikut jawaban beliau:

“Terro ajege’eh geris ketoronan, arapah mik padeh Fad’aq-geh? Male geris ketoronan gellek ruah jelas ben kuat. Ben pole menghindari deri zina. Le lum-sebellummah deddih pelajaran, syarifah car-pacaran bik reng biasa tok-totogeh paskeng ngandung keadek, lakar le se bender jiyah

ta'aruf ben atorok dek debunah Fatimah r.a epakon arakah sareng ketoronan Arab otabeh sayyid kaangguj ajegeh nasab."⁵²

Terjemahan oleh peneliti:

"Ingin menjaga garis keturunan, kenapa sesama *Fad'aq*? Supaya garis keturunan tadi lebih jelas dan kuat. Lagi pula untuk menghindari zina. Sebelum-sebelumnya jadi pelajaran, Syarifah pacaran dengan orang biasa ujung-ujungnya hamil di luar nikah, memang yang paling betul adalah *ta'aruf* dan mengikuti pesan Fatimah r.a supaya menikah dengan keturunan Arab atau Sayyid untuk menjaga nasab."

Kemudian penjelasan dari Habib Harun bin Alwi Fad'aq mengenai faktor yang melatarbelakangi perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* tetap dipertahankan. Berikut jawaban beliau:

*"Abdinah eparengin nikmat Allah kekhususan nasab, mun pas lok ejegeh kufur. Ben pole aib begi keluarga mun pas sampek lok atorok dek debunah sayyidah Fatimah. Anapah mik nyareh se jeu mun se semmak bedeh, seng penting lok semuhrim."*⁵³

Terjemahan oleh peneliti:

"Kami diberi nikmat oleh Allah kekhususan nasab, kalau tidak dipelihara kufur. Lagi pula aib untuk keluarga jika sampai tidak mengikuti pesan sayyidah Fatimah. Kenapa mencari yang jauh kalau yang dekat ada, yang penting bukan semuhrim."

Dapat dipahami bahwa alasan yang paling kuat mempertahankan tradisi ini adalah agama dan nasab, terlebih nasab menjadi ukuran kesetaraan dalam hal memilih calon pendamping hidup. Mereka mempertahankan tradisi ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, telah diberikan nikmat kekhususan nasab.

⁵² Syarifah Syahila Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 04 Maret 2020)

⁵³ Habib Harun bin Alwi Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 04 Maret 2020)

Kemudian penjelasan dari Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq mengenai faktor yang melatarbelakangi perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* tetap dipertahankan. Berikut jawaban beliau:

“Deyyeh mbak, reng lakek ketoronan biasa se derih ketoronan Arab beih, lok bisa e kocak setara bik reng bine’ derih kalangan syarifah. Sebeb, reng binek derih kalangan syarifah jiyah kompyoh otabeh keturunan derih Kanjeng Nabi Muhammad Saw, edimmah deri sisi keturunan Nabi Muhammad ka’dintoh derih golongan Quraisy. Sedangkan golongan Quraisy jiyah golongan se nyataagih paleng teggih sareng Syari’ diantaranya golongan se bedeh neng bengsah Arab. E jelasagih neng hadits se e riwayatagih Imam Muslim ka’dintoh “Bahwa dari bangsa Arab, Allah telah memilih golongan Kinanah, dan dari golongan Quraisy pulalah Allah memilih keturunan Bani Hasyim”. Edelem hal kesetaraan otabeh keseimbangan, potra-potrenah deri Bani Hasyim beih lok bisa epadeagih bik potra-potrenah Siti Faimah r.a. Sebeb, Nabi Muhammad keduen nilai khusus se eparengih Allah dek kanjeng Nabi, diantaranya sadejenah taleh ketoronan potra-potrenah derih potrenah ataleh langsung dek kanjeng Nabi Muhammad Saw.”⁵⁴

Terjemahan oleh penulis:

“Gini ya mbak, laki-laki keturunan biasa bahkan dari keturunan Arab sekalipun, tidak dapat dikatakan setara dengan wanita kalangan syarifah. Sebab, wanita dari kalangan syarifah adalah cucu atau keturunan Nabi Muhammad SAW, dimana dari sisi keturunan, Nabi Muhammad berasal dari golongan Quraisy. Sedangkan golongan Quraisy, merupakan golongan yang dinyatakan paling tinggi oleh *Syari’* diantara beberapa golongan yang terdapat dalam bangsa Arab. Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “Bahwa dari bangsa Arab, Allah telah memilih golongan *Kinanah*, dan dari golongan Quraisy pulalah Allah memilih keturunan Bani Hasyim”. Dalam hal kesetaraan atau keseimbangan, putra-putri dari Bani Hasyim sekalipun tidak dapat disetarakan dengan putra-putri dari Siti Fatimah r.a. Sebab, Nabi Muhammad memiliki nilai khusus yang diberikan oleh Allah kepadanya, Diantaranya semua tali keturunan putra-putri dari putri perempuannya bertalian langsung kepada Nabi Muhammad Saw.”

⁵⁴ Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 06 Maret 2020)

Kemudian penjelasan dari Syarifah Ira Fad'aq mengenai faktor yang melatarbelakangi perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* tetap dipertahankan. Berikut jawaban beliau:

“Misalah yeh, bedeh syarifah akabin bik reng lakek se benni sayyid teros geduen anak se benni derih sayyid, ajiyah peggek hubungan nasabeh sareng Rasulullah, ben nasabeh anak gellek laen sareng nasabeh ebunah se terhubung sareng Rasulullah saw, syarifah gellek le adek artenah polanah ka'dintosh merupakan aib begi keluarganah polanah lok atorok dek pesenah Fatimah r.a. Dedih, se paleng begus ka'dintosh anikaagih nak-anaeng abdinah sareng se padeh marga fad'aq-geh, caranah ka'dintosh e juduagih otabeh ta'aruf kaanggy ahindar deri kededdian ka'dintosh. Mun pas e lantor karep nyareh dibik ajiyah lok ajamin nak-kanak endek bik se padeh marganah.”⁵⁵

Terjemahan oleh peneliti:

“Semisal ya, ada seorang syarifah menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid terus mempunyai anak yang bukan dari perkawinan dengan sayyid, maka putuslah hubungan nasab anak tersebut dengan Rasulullah, dan nasab tersebut berlainan dengan nasab ibunya yang terhubung nasabnya dengan Rasulullah Saw, dan syarifah tersebut sudah tidak ada artinya lagi karna itu merupakan aib bagi keluarga karena tidak mematuhi pesan dari Fatimah r.a. Jadi, yang terbaik adalah menikahkan anak-anak kita dengan yang sesama marga *fad'aq*, dengan cara perjodohan atau dengan cara *ta'aruf* supaya terhidar dari hal tersebut. Jika mereka dibiarkan mencari pasangan mereka sendiri itu tidak menjamin mereka memilih yang sesama marganya.”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keturunan dari bangsa Arab lainnya tidak dapat dikatakan setara dengan wanita kalangan syarifah. Karena wanita dari kalangan syarifah merupakan cucu atau keturunan dari Rasulullah Saw, dimana dari sisi keturunan Nabi Muhammad berasal dari golongan Quraisy. Golongan Quraisy sendiri merupakan golongan yang dinyatakan paling tinggi oleh *syari'* diantara golongan bangsa Arab lainnya.

⁵⁵ Syarifah Ira Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 06 Maret 2020)

Syarifah yang menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid dan memiliki seorang anak, maka anak tersebut putus tali nasabnya dengan Rasulullah. Kemudian, syarifah tersebut akan menjadi aib keluarga dan dalam kasus ini syarifah tersebut akan memutuskan tali kekeluargaannya dari keluarga kandungnya. Kebanyakan kasus seperti diatas akan membuat pelakunya akan dikucilkan dari golongannya, dikarenakan tidak melaksanakan hal yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

Kemudian peneliti mewawancarai seorang tokoh agama dari masyarakat non Arab atau keturunan asli madura, yaitu bapak Toha yang merupakan tokoh masyarakat dan sekaligus guru Agama di sekolah dasar setempat. Peneliti menanyakan bagaimana pendapat tentang etnis Arab di Desa Galis yang mempertahankan perkawinan syarifah semarga *Fad'aq*, berikut penjelasannya:

“Yang saya ketahui etnis Arab yang ada di Desa Galis masih ada garis keturunan Rasulullah Saw, tidak mau menikahkan putrinya dengan orang biasa karena mempertahankan pesan dari Siti Fatimah r.a. Kemudian kalau syarifah dikawinkan dengan laki-laki biasa, garis keturunannya putus karena kalau punya putra atau putri bukan sayyid atau syarifah lagi. Mungkin masyarakat awam tidak mengetahui alasan yang tepat, mengapa mereka mempertahankan tradisi perkawinan tersebut. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa masyarakat Arab yang ada di Desa kami tidak boleh menikah dengan yang bukan keturunan Arab itu saja yang mereka ketahui, mereka tidak mengetahui mengapa masyarakat Arab yang ada di Desa Galis ini mempertahankan tradisinya. Hanya orang-orang yang mendalami sejarah yang mengetahuinya”⁵⁶

Dari penjelasan bapak Toha dapat disimpulkan, bahwa tidak banyak masyarakat yang mengetahui alasan sebenarnya etnis Arab yang ada di

⁵⁶ Moh. Toha, *Wawancara* (Galis 07 Maret 2020)

Desa Galis mempertahankan tradisi perkawinannya. Mereka hanya mengetahui bahwa etnis Arab tidak boleh menikah dengan orang biasa atau bukan dari etnis Arab juga. Yang mengetahui alasan yang sebenarnya hanya orang-orang yang mempelajari sejarah, atau yang pernah belajar tentang sejarah Rasulullah Saw.

2. Konsep Perkawinan Semarga *Fad'aq*

Peneliti dalam kaitannya dengan konsep perkawinan semarga *Fad'aq* menemui Habib Toha bin Abdul Qadir Fad'aq atau yang biasa dipanggil Habib Taha'. Beliau adalah tokoh agama dari etnis Arab yang tinggal di desa Galis, sekaligus orang tua dari pelaku perkawinan semarga *Fad'aq*. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut peneliti menanyai serta meminta data kongkrit kepada beliau mengenai silsilah keluarga *Fad'aq* dan konsep perkawinan semarga *Fad'aq*. Beliau menjawab sebagai berikut:

“Oo iyeh bedeh, lakar mun bedeh se mintah silsilah otabeh keterangan se abukteagih nyambung dek kanjeng Nabi bedeh.” (Sambil menunjukkan silsilah keluarga fad'aq)⁵⁷

Terjemahan oleh peneliti:

“Oo iya ada, memang kalau ada yang minta silsilah atau keterangan yang membuktikan nyambung kepada kanjeng Nabi ada” (Sambil menunjukkan silsilah keluarga fad'aq)

Kemudian peneliti menyalin data yang telah ditunjukkan, yang membuktikan bahwa silsilah keluarga *Fad'aq* adalah keturunan Rasulullah. Berikut silsilah keluarga *Fad'aq* :

⁵⁷ Habib Taha bin Abdul Qadir Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 02 Maret 2020)



Berdasarkan data tersebut, bisa dipastikan bahwa keluarga *Fad'aq* yang bermukim di Desa Galis ini memiliki garis keturunan dari Rasulullah.

Kemudian peneliti menanyakan kepada Habib Taha' tentang konsep perkawinan semarga *Fad'aq*. Berikut hasil wawancara dengan Habib Taha':

“Sedejenah abelih dek gellek kitab عُقُودُ اللُّجَيْنِ se deddih pedoman kaangguy alaksanaagih pesenah Siti Fatimah r.a kaangguy ajegeh geris ketoronan ka'dintosh. Anapah mik padeh fad'aq-geh? Gik male lok u-jeu, kebennyaan lakar ejuduagih male lok gik nyareh se laen se dibudinh paskeng deddih zina. Enggi pelajaran lum-sebelummah selastareh kejadian gi kawin lari ben hamil diluar nikah. Enggi manabih etanyaagih konsepeh gi harus sekufu terutama ipa (syarifah), engak pa sela (syarifah syahila) tang anak ruah epekabin bik bib Harun tang sepopoh, seng penting benni se muhrim, ben se paleng penting jiyah se lakek bik se bine' padeh endek meskipun ejuduagih kan koduh tanyaagih dek se bersangkutan neremah napa enten juduen pelenah reng seppo gellek. Kriteria khusus kaangguy mekabin syarifah nggi sepertama koduh sederajat, teros koduh senasab maksudeh gellek padeh fad'aq-geh, teros koduh ajegeh dek keturunan.”⁵⁸

Terjemahan oleh peneliti:

*“Semuanya kembali kepada kitab عُقُودُ اللُّجَيْنِ yang menjadi pedoman untuk melaksanakan pesan dari Siti Fatimah r.a untuk menjaga garis keturunan. Kenapa harus sesama *Fad'aq*? Biar gak jauh-jauh, kebanyakan memang dijodohkan supaya tidak perlu mencari lagi yang ujung-ujungnya jadi zina. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya kejadian kawin lari dan juga hamil di luar nikah. Jika ditanyakan konsepnya ya harus sekufu terutama syarifah, seperti syarifah Syahila anak saya di nikahkan dengan Habib Harun sepupu saya sendiri, yang penting bukan semuhrim, lagi pula yang paling penting itu laki-laki dan perempuannya sama-sama mau meskipun dijodohkan harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan menerima atau tidak, jodoh pilihan dari orang tuanya. Kriteria khusus untuk menikahkan syarifah yang pertama harus sederajat, kemudian harus*

⁵⁸ Habib Taha bin Abdul Qadir Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 02 Maret 2020)

satu nasab maksudnya haru semarga *Fad'aq*, kemudian harus menjaga kepada keturunannya. ”

Menurut Syarifah Syahila Fad'aq selaku pelaku dari perkawinan semarga *Fad'aq*, menerangkan tentang konsep perkawinan semarga *Fad'aq*:

“Sebegien mareh ejellassagih bik Abi (Habib Taha’) engkok keng nambaen diddik beih, tojjunah arapah mik epenika padeh marga fad’aq male geris keturunan derih Rosul tetep loros. Mun etanyaagih konseppeh dekremmah, se pasti Syarifah koduh epenika sareng Sayyid, neng kannak kan etnis Arab coma neng Galis maka dari itu keluarga fad’aq melakukan perkawinan semarga dengan ketentuan tidak semuhrim. Meskipun mekabin padeh fad’aq geh, perlu digaris bawah bahwa seepekabin jiyah benni semuhrim. Contonah engak engkok epekabin bik Habib Harun bin Alwi Fad’aq, se mareh eterrangagih abi (Habib Taha’ Fad’aq)”⁵⁹

Terjemahan oleh peneliti:

“Sebagian sudah dijelaskan oleh abi (Habib Taha’ Fad’aq) saya hanya akan menambahkan sedikit saja, tujuan kenapa dinikahkan sesama marga fad’aq supaya garis keturunan dari Rasul tetap lurus. Jika ditanyakan konsepnya bagaimana, yang pasti Syarifah harus dinikahkan dengan Sayyid, disini etnis Arab hanya di Galis maka dari itu keluarga fad’aq melakukan perkawinan semarga dengan ketentuan tidak semuhrim. Meskipun menikahkan sesama fad’aq, perlu digaris bawah bahwa yang dinikahkan itu buka semuhrim. Contohnya seperti saya yang dinikahkan dengan Habib Harun bin Alwi Fad’aq, yang pastinya sudah dijelaskan oleh abi (Habib taha’ Fad’aq)”

Menurut Habib Harun bin Alwi Fad’aq sebagai pelaku perkawinan semarga *Fad'aq*, menerangkan tentang konsep perkawinan semarga *Fad'aq* :

“Mun etanyaagih konseppeh ye intinah lok semuhrim, selakek bik sebine’ gellek padeh gellek, kedue’ keluarga gellek alaksan-agih tatanan otabelh rangkaian ta’aruf, khitbah sampe’ dek akad nikah koduh sesuai syare’at. Ben pole abelih ke tojjunah gellek, kaangguy ajegeh geris keturunan derih

⁵⁹ Syarifah Syahila Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 04 Maret 2020)

*Rosul. Male lok elang male lok ujeu, epekabin padeh fad'aq-geh. Kebennyaan gik sepopoan*⁶⁰

Terjemahan oleh peneliti:

“Kalau ditanyakan konsepnya ya intinya tidak semuhrim, laki-laki dan perempuannya sama-sama mau, kedua keluarga tadi melaksanakan tatanan atau rangkaian ta'aruf, khitbah sampai akad nikah harus sesuai syari'at. Lagi pula kembali kepada tujuan tadi, untuk menjaga garis keturunan dari Rasul. Biar tidak hilang biar tidak jauh, dinikahkan sesama fad'aq. Kebanyakan masih sepupuan”

Dari wawancara yang telah dipaparkan oleh ketiga narasumber yang telah melakukan perkawinan semarga *Fad'aq* bahwa konsep perkawinan semarga *Fad'aq* itu sendiri memiliki beberapa syarat ketentuan yakni:

- a) Harus sederajat, maksudnya harus sama-sama dari keturunan etnis Arab
- b) Harus sesama marga *Fad'aq*.
- c) Harus menjaga kepada keturunannya.
- d) Kemudian calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak keberatan dengan perijodohan tersebut.
- e) Kedua keluarga wajib melaksanakan rangkaian *ta'aruf*, *khitbah* sampai akad nikah sesuai dengan syari'at Islam.

Kemudian tentang perkawinan dari anak Habib Taha' Fad'aq yaitu Syarifah Syahila Fad'aq dengan dengan sepupunya yaitu Habib Harun Fad'aq. Syarifah Syahila merupakan anak angkat Habib Taha' Fad'aq, dan orang tua kandungnya adalah Habib Haidar Fad'aq yang merupakan

⁶⁰ Habib Harun bin Alwi Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 04 Maret 2020)

saudara kandung dari Habib Taha' Fad'aq. Dari perkawinan tersebut kita sudah bisa melihat bagaimana mereka begitu menjaga garis keturunannya.

Menurut Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq selaku pelaku dari perkawinan semarga *Fad'aq*, menerangkan tentang konsep perkawinan semarga *Fad'aq*:

“Mulai dari *khitbah* sampai akad nikah kita mengikuti sesuai syari'at Islam. Ada beberapa tradisi perkawinan Arab yang masih kita laksanakan seperti malam pacar, *zaffin*, dan juga hidangan khas Arab yang kami suguhkan kepada para tamu undangan. Karena kami menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat Desa Galis, beberapa acara disamakan dengan yang biasanya masyarakat sekitar laksanakan ketika menikahkan anak-anak mereka.”⁶¹

Kemudian peneliti mewawancarai Syarifah Ira Fad'aq dan menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan etnis Arab *Fad'aq*.

Berikut penjelasannya:

*“Tanpentan biasanah keng keluarga derih se lakek bik se bine’, lok jeng-onjeng reng bennyak. Paleng keng lebeleh se semmak, tetanggeh se e sekitar roma tok. Baru mun kabinan ngonjeng reng bennyak, acem-macem bedeh se akad epesittong bik resepsinah, bedeh se akad teros leggueng resepsinah. Sesuai bik se ekekarep tuan ruma, tapeh kebennyaan akad gelluh pas kedeggueng resepsinah. Biasanah sebelum akad kan bedeh malam hena, biasanah mantan binek e angguyin hena biasanah sepaket bik se adendenin deggu’eng. E hadirin nik-binian bik nak-kanak kenik, kan nak-kanak cek lebureh tanangah epacaren. Sebelum akad biasanah gik bedeh pengajian otabeh jeng-onjeng selameten. Resepsi kebennyaan malem, nanggek gambos otabeh zaffin teros biasanah de’errenah tamuy jiyah nase’ tomat.”*⁶²

Terjemahan oleh peneliti:

“Pertunangan biasanya hanya dihadiri keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki, tidak mengundang orang banyak. Hanya saudara terdekat saja yang diundang, tetangga disekitar rumah saja. Baru ketika perkawinannya

⁶¹ Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 06 Maret 2020)

⁶² Syarifah Ira Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 06 Maret 2020)

mengundang orang banyak, macam-macam sih ada yang akad nikah dihari yang sama dengan resepsi perkawinan, kemudian ada yang akad nikah terlebih dahulu kemudian esok harinya resepsi pernikahan. Sesuai dengan yang diinginkan tuan rumah, tapi kebanyakan akad nikah terlebih dahulu kemudian esok harinya resepsi perkawinan. Biasanya sebelum akad nikah ada malam hena, calon pengantin perempuan menggunakan hena biasanya satu paket dengan yang merias wajah pengantin perempuan besok harinya. Dihadiri oleh para wanita dan anak-anak kecil, karena anak-anak kecil perempuan sangat suka memakai hena. Sebelum akad nikah ada pengajian atau acara selamatan. Resepsi perkawinan kebanyakan diadakan di malam hari, ada hiburan gambus atau *zaffin*, kemudian makanan yang dihidangkan untuk para tamu adalah nasi tomat.”

Pada wawancara yang dipaparkan oleh Syarifah Zaibab dan Syarifah Ira yaitu mulai dari *khitbah* sampai ke akad nikah sesuai dengan syari'at Islam. Acara pertunangan dilaksanakan kedua belah pihak keluarga hanya dihadiri saudara terdekat saja, dan tetangga yang ada di sekitar rumah karena acara pertunangan tidak banyak mengundang orang. Kemudian sebelum akad nikah, biasanya dilaksanakan pengajian atau selamatan dengan mengundang para tetangga.

Sebelum akad nikah dilangsungkan ada acara malam hena, yang merupakan pesta kecil keluarga calon pengantin perempuan. Inti dari tradisi ini yaitu tangan calon pengantin perempuan dihiasi hena, untuk mempercantik tangan calon pengantin perempuan. Biasanya dihadiri oleh para wanita dan anak-anak kecil yang masih berumur sekitar 5 tahunan. Kemudian resepsi perkawinan ada 2 jenis, karena mengikuti tradisi yang dilaksanakan masyarakat Desa Galis:

- a) Akad nikah dan resepsi perkawinan dilaksanakan di hari yang sama
- b) Akad nikah terlebih dahulu kemudian esok harinya resepsi perkawinan

Namun yang banyak dilaksanakan adalah yang kedua, yaitu akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu kemudian esok harinya resepsi perkawinan. Resepsi perkawinan mayoritas dilaksanakan malam hari, dengan hiburan gambus ataupun *zaffin* yang bernuansa islami. Kemudian makanan yang disajikan kepada para tamu undangan adalah nasi tomat, yaitu makanan khas Arab atau negara-negara yang ada timur tengah.

C. Perkawinan Syarifah Semarga *Fad'aq* Perspektif 'Urf

Perkawinan semarga *Fad'aq* tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-qur'an maupun al-Sunnah, maka untuk mengetahui hukum melaksanakan dan mengamalkan perkawinan syarifah semarga *Fad'aq*, digunakan tinjauan fiqhiyyah untuk mengetahui hukum pelaksanaannya. Karena salah satu fungsi kaidah fiqhiyyah ialah untuk menjawab persoalan-persoalan keduniaan yang belum diketahui hukumnya secara pasti. Akan tetapi tradisi perkawinan tersebut hanya boleh dilaksanakan apabila pelaksanaan tradisi tersebut tidak melenceng dari syari'at Islam.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang terpenting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut. Ditinjau dari konsep pengertian adat dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Al-Jurjany, Al-Adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus

dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus.⁶³ Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkawinan syarifah semarga *Fad'aq*, merupakan tradisi yang masih dilaksanakan atau dijalankan oleh masyarakat etnis Arab di Desa Galis, dengan anggapan cara-cara tersebut merupakan cara yang paling baik dan benar, dikarenakan demi menjaga norma-norma masyarakat dan nilai-nilai budaya etnis Arab.

Peneliti memahami bahwa perkawinan syarifah semarga *Fad'aq*, merupakan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Di dalam sebuah etnis atau suku pasti mempunyai tradisi dan aturan atau ketetapan yang mengikat bagi yang menjalankannya. Sama halnya seperti perkawinan syarifah semarga *Fad'aq*, yang sudah dilaksanakan sejak lama sampai saat ini. Sehingga tidak heran masyarakat etnis Arab di Desa Galis tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi perkawinan tersebut.

Perkawinan syarifah semarga *fad'aq* yang dilaksanakan di Desa Galis memiliki konsep atau syarat ketentuannya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun konsep atau syarat ketentuannya yaitu harus sederajat, kemudian harus sesama marga *Fad'aq*, selanjutnya harus menjaga kepada keturunannya, kemudian calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak keberatan dengan perjodohan tersebut, dan kedua keluarga wajib melaksanakan rangkaian *ta'aruf*, *khitbah* sampai akad nikah

⁶³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 147.

sesuai dengan syari'at Islam. Setelah mendapatkan data dari sumber data, selanjutnya peneliti menganalisis menggunakan teori *'urf*. Dalam menganalisis tradisi perkawinan etnis Arab semarga *fad'aq* di Desa Galis perspektif *'urf*, peneliti menggabungkan dengan teori-teori *'urf* yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Bab II sebagai berikut:

1. Perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* dilihat berdasarkan *'urf* dari segi objeknya.

Jika perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* dilihat berdasarkan *'urf* dari segi objeknya, maka perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* merupakan *al-'urf al-'amali*. Dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu, *al'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-'amali*. Maka tradisi perkawinan etnis Arab semarga *fad'aq* termasuk *al-'urf al-'amali*. Hal ini disebabkan tradisi tersebut sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat etnis Arab keturunan Rasulullah di Desa galis, berupa perbuatan bukan ucapan. Dalam proses tradisi ini merupakan tingkahlaku masyarakat etnis Arab dalam menjalankan kehidupan.

2. Perkawinan syarifah semarga *fad'aq* dilihat dari segi cangkupannya.

Kemudian perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* dilihat dari segi cangkupannya, perkawinan syarifah semarga *fad'aq* termasuk dalam kategori *al-'urf al-khas*. Karena adat kebiasaan perkawinan syarifah semarga *Fad'aq*, berlaku secara khusus pada msasyarakat tertentu atau daerah tertentu khususnya masyarakat etnis arab ketrunan Rasulullah di

Desa Galis. Perkawinan syarifah semarga *fad'aq* tidak bisa dikategorikan dalam kategori *al-'urf al-aam* yaitu kebiasaan yang bersifat umum atau berlaku secara luas dikarenakan tidak semua daerah melaksanakan tradisi ini.

3. Perkawinan syarifah semarga *fad'aq* dilihat dari segi keabsahannya.

Selanjutnya dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara', perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* dikategorikan *al-'urf as-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-qur'an atau hadits). Maka yang dapat dianalisis bahwa perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* dalam pelaksanaannya, apakah bertentangan dengan syari'at Islam. Seperti konsep perkawinan yang harus semarga *Fad'aq*, kemudian pelaksanaan *khitbah* sampai ke akad nikah apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam. Apabila dari perkawinan syarifah semarga *fad'aq* ada yang melenceng dari syari'at Islam maka tradisi tersebut dapat dikategorikan *al-'urf al-fasid*.

Wawancara yang dilakukan dengan syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq, beliau menerangkan bahwa keturunan dari bangsa Arab lainnya tidak dapat dikatakan setara dengan wanita kalangan syarifah. Karena wanita dari kalangan syarifah merupakan cucu atau keturunan dari Rasulullah Saw, dimana dari sisi keturunan Nabi Muhammad berasal dari golongan Quraisy. Golongan Quraisy sendiri merupakan golongan yang dinyatakan paling tinggi oleh *syari'* diantara golongan bangsa Arab

lainnya,⁶⁴ sesuai dengan Mufti Makkah al-Mukarramah, Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqah, menjelaskan dalam kitabnya *'Tarsyih al-Mustafidin Khasiyah Fath al-Mu'in'* halaman 316-317:

“Dalam kitab *al-Tuhfan* dan *al-Nihayah* disebutkan bahwa tidak ada satupun selain anak keturunan Bani Hasyim yang sederajat (*sekufu'*) dengan anak keturunan Sayyidah Fatimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah Saw, karena anak keturunan dari anak perempuannya (Siti Fatimah) bernasab kepada beliau dalam hal *kafa'ah* dan lainnya”

Hadits lain yang menjadi dasar pelaksanaan *kafa'ah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, al-Hakim dan Rafi'i:

فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي و عملي، فويل للمكذّبين بفضلهم من أمّتي القاطعين
منهم صلتى لأنزلهم الله شفاعتي

Artinya: “Maka mereka itu keturunanku yang diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafaatku”

Dalam memahami hadits ini, mustahil akan terjadi pemutusan hubungan keturunan Nabi Saw kalau tidak dengan terputusnya nasab seorang anak, dan tidak akan terputus nasab seorang anak kalau bukan disebabkan perkawinan syarifah dengan lelaki yang tidak menyambung nasabnya kepada Rasulullah Saw. Jika telah terjadi pemutusan hubungan tersebut, maka menurut hadits di atas Nabi Muhammad tidak akan memberi syafa'atnya kepada orang yang memutuskan hubungan

⁶⁴ Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq, *Wawancara* (Galis, 06 Maret 2020)

keturunannya kepada Rasulullah melalui perkawinan syarifah dengan laki-laki yang buka sayyid.⁶⁵

Dalam menjaga kesambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah Saw, bagi lelakinya sayyid/syarif tidaklah begitu bermasalah, karena nasab (suatu silsilah keturunan/garis keturunan) anak-anaknya akan bertalian kepadanya, ke kakeknya dan seterusnya hingga ke Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan r.a. mereka adalah keturunan anak kesayangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang bernasab kepada baginda Rasulullah Saw, sedangkan ayah mereka berdua adalah Al-imam ‘Ali suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra.⁶⁶

Al-alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba'alawi seorang ulama dari golongan Alawiyin yang terkenal dengan kitabnya *Bugyah Al-Mustarsyidin* mengatakan: seorang syarifah yang kawin dengan lelaki selain sayyid (selain keturunan Rasulullah Saw) maka aku tidak melihat bahwa perkawinan itu diperbolehkan walaupun syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerebat yang dekat atau yang jauh, dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah lebih berhak menikahi syarifah dari pada yang lain.⁶⁷

⁶⁵ Idrus Alwi al-Masyhur, *Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'atnya*, 26-27

⁶⁶ M. Hasyim Assegaf, *Derita Putra-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), 201

⁶⁷ Abdurrahman Al-Masyhur, *Bugyah Al Mustarsyidin*, (Kediri, PP Hidayah at-Thullab, 1995), 116

Perkawinan syarifah semarga *Fad'aq* memenuhi syarat *'urf* yang dapat diterima oleh hukum Islam diantaranya:

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-qur'an atau as Sunnah.
- 2) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁶⁸

⁶⁸ Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Latar belakang mengapa etnis Arab di Desa Galis mempertahankan tradisi perkawinan semarga *fad'aq*, dikarenakan Fatimah Az-zahra r.a putri Rasulullah Saw meminta supaya garis keturunannya dijaga dengan cara menikahkan syarifah atau perempuan dari keturunan Rasul dinikahkan dengan sayyid atau habib. Dapat dipahami bahwa alasan yang paling kuat mempertahankan tradisi ini adalah agama dan nasab, terlebih nasab menjadi ukuran kesetaraan dalam hal memilih calon pendamping hidup.

Mereka mempertahankan tradisi ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, telah diberikan nikmat kekhususan nasab.

2. Dalam perspektif *'urf* konsep Tradisi Perkawinan Etnis Arab Semarga *Fad'aq* dapat dibagi menjadi tiga yaitu *al-'urf al-'amali*, *al-'urf al-khas*, dan *al-'urf as-sahih*. Dikategorikan *al-'urf al-'amali* karena tradisi tersebut sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat etnis Arab di Desa Galis, berupa perbuatan bukan ucapan. Dalam proses tradisi ini merupakan tingkahlaku masyarakat etnis Arab dalam menjalankan kehidupan. Kemudian dikategorikan *al-'urf al-khas* karena Karena adat kebiasaan tradisi perkawinan etnis arab semarga *fad'aq*, berlaku secara khusus pada msayarakat tertentu atau daerah tertentu khususnya masyarakat etnis arab di Desa Galis. Dikategorikan *al-'urf as-sahih* karena konsep perkawinan yang harus semarga *fad'aq*, kemudian pelaksanaan *khitbah* sampai ke akad nikah sudah sesuai dengan syari'at Islam

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Terdapat beberapa masukan dari peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya;

1. Saran yang akan peneliti berikan adalah ditunjukan untuk para syarifah yakni, ketika seorang wanita menyandang setatus sebagai seorang syarifah, memiliki garis keturunan rasulullah Saw maka ia harus mampu menjaga garis nasabnya tersebut. Karena wanita tersebut telah diberikan

nikmat oleh Allah Swt berupa kekhususan nasab, maka dari itu wanita tersebut harus mampu memeliharanya karena kalau tidak maka ia telah kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

2. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu, dengan mengkonfigurasi dengan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari. Karena dalam dunia akademis terdapat banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai pemikiran, dalam menganalisis sebuah fenomena atau permasalahan.



Daftar Pustaka

Sumber dari Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Dar Thuq an-Najah.
- Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressido, 2010.
- Al Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aroeng, Nurmaya. Sabri Samin dan Andi. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Berg, L.W.G Van Den. *Hadramut Dan Koloni Arab di Nusantara*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1989.
- Darajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dzamali. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Roskadarya, 2005.
- Kabupaten Bangkalan, Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Galis salam Angka*, 2018.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amami, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cet. XXII. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Mardiani, Ayu Triyana. *Pemertahanan Tradisi perkawinan Pada Keluarga Keturunan Arab Di Condet Jakarta Timur*. Depok: Universitas Indonesia, 2013.
- Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Basaha Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Singaribun, Masri, Soffian Efendi, *Metode penelitian Survai*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.
- Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sostroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Sohari. Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.
- Suryaningrum, Senja. *Representasi Perempuan Keturunan Arab dalam Pemakaian Kosmetik*". Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Sumber dari Web

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 17 November 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Marga> diakses pada tanggal 20 November 2019

Sumber dari Wawancara

Wawancara dengan Habib Toha bin Abdul Qadir Fad'aq, Tokoh Agama Etnis Arab dan Pelaku Tradisi Perkawinan Semarga *Fad'aq*, 02 Maret 2020, Pukul 19.30 WIB.

Wawancara dengan Habib Harun bin Alwi Fad'aq, Pelaku Tradisi Perkawinan Semarga *Fad'aq*, 04 Maret 2020, Pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Syarifah Syahila Fad'aq, Pelaku Tradisi Perkawinan Semarga *Fad'aq*, 04 Maret 2020, Pukul 19.30 WIB.

Wawancara dengan Syarifah Ira Fad'aq, Pelaku Tradisi Perkawinan Semarga *Fad'aq*, 06 Maret 2020, Pukul 09.30 WIB

Wawancara dengan Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq, Pelaku Tradisi Perkawinan Semarga *Fad'aq*, 06 Maret 2020, Pukul 19.30 WIB.

Wawancara dengan bapak Moh. Toha, S.Pd.I, Tokoh Agama masyarakat setempat, 07 Maret 2020, Pukul 19.00 WIB.

LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Habib Toha bin Abdul Qadir Fad'aq, Tokoh Agama Etnis Arab dan Pelaku Tradisi Perkawinan Semarga *Fad'aq*




Gambar 2 : Wawancara dengan Syarifah Syahila Fad'aq, Pelaku Tradisi Perkawinan Semarga *Fad'aq*



Gambar 3 : Wawancara dengan Syarifah Ira Fad'aq, Pelaku Tradisi Perkawinan
Semarga *Fad'aq*



Gambar 4 : Wawancara dengan Syarifah Zainab Ibrahim Fad'aq, Pelaku Tradisi
Perkawinan Semarga *Fad'aq*



Gambar 5: ACC Dosen Pembimbing


Tradisi Pernikahan Etnis Arab Semarga Fad'aq Perspektif 'Urf
(Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	3%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	7%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	fawaidnurun.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung	

 Cek Plagiasi Admin ...
kepada saya
19.49 Lihat detail

...

NAMA : Khairunnisa'
NIM : [16210042](#)
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Pernikahan Etnis Arab Semarga Fad'aq Perspektif 'Urf (Studi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)

SIMILARITI : 20%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

...

Gambar 6: Lulus Cek Plagiasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khairunnisa'
 NIM : 16210042
 TTL : Bangkalan,
 24 Desember 1998
 Alamat : Jl. Raya Galis No.33,
 Desa Galis, Kec. Galis,
 Kab.Bangkalan
 No. HP : 085 236303455
 Email : onlyanisa24@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK DARMAWANITA	2005
2.	SDN LONGKEK 1	2011
3.	SMPN 1 GALIS	2014
4.	MAN MODEL BANGKALAN	2016